



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ *237* /VIII/Ka/Pb.02/2020/BNNP-NTB

Menimbang : bahwa dalam rangka layanan pengawasan dan perawatan tahanan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota ;
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : 14.HH.04.0T.01.02 Tanggal 6 Juli 2015 tentang Penetapan Rumah Tahanan BNN Provinsi NTB sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selong ;
4. Program Kerja Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. **Nama : Anang Thoha Mislahudin, SH**
Jabatan : Plt. Kasi Wastahti
2. **Nama : Rizka Rachmad K, AMK**
Jabatan : Perawat Sie Wastahti

Untuk : 1. disamping menjalankan tugas dan jabatan sehari – hari agar melakukan koordinasi ke KEMENKUMHAM Wilayah NTB Terkait pengiriman Laporan Tahanan. pada tanggal 5 Agustus 2020.
2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : Agustus 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si